



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Kutipan Catatan Sidang

Pengadilan Negeri

Dalam Tindak Pidana

Ringan

(Pasal 209 KUHP)

Nomor 26/Pid.C/2022/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHTIAR;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 7 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai
Kecamatan Bontang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Muhamad Ridwan, S.H., Hakim;
Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Sekira jam 16.30 wita tersebut diatas telah tertangkap 1 (satu) orang telah Membeli miras untuk dijual, pada saat Personel melaksanakan Razia/Patroli. Dengan adanya kejadian ini tersangka dan Barang bukti sebanyak 3 (Tiga) botol minuman beralkohol jenis Tuak dan 1 (satu) bir putih merk bintang kemudian dibawa ke kantor Sat Samapta Polres Bontang;

Terdakwa mengakui telah melakukan pelanggaran tersebut dan untuk menguatkan BAP cepat selanjutnya membubuhkan tanda tangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 26/Pid.C/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polsek Bontang Selatan dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa adalah Saksi Sudarman dan Saksi Ahmad Maulana Guntur Saifullah pada hari Minggu pukul 18.00 WITA tanggal 29 Mei 2022 di Jl. Diponegoro RT 16 Kel. Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 2 (dua) botol ukuran sedang 1 (satu) botol ukuran besar dan 1 (satu) botol bir merk bintang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian tersebut, mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Bahwa barang tersebut dijual yang kecil Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), ukuran besar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa **BAHTIAR**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol";

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin menjual minuman beralkohol*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) botol ukuran sedang;
 - 1 (satu) botol ukuran besar dan;
 - 1 (satu) botol bir merk bintang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Muhamad Ridwan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 26/Pid.C/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)